



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1893 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA, KELURAHAN
PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA KEPADA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (RUMAH SAKIT INFeksi
(RSPI) Prof. Dr. SULIANTI SAROSO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimohon oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso) berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KN.02.03/III/665/2017 tanggal 8 Maret 2017 hal Permohonan Penerbitan Perjanjian Pinjam Pakai atas tanah yang digunakan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1912/076.36 tanggal 11 Agustus 2017 hal permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI (RSPI) Prof. Dr. SULIANTI SAROSO).

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso).

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah : ± 39.035 m² (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu tiga puluh lima meter persegi)

Luas tanah yang dipinjam pakai : ± 34.752 m² (lebih kurang tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi)

Nomor Barang : $\frac{11.09.00.07.01.83.05.09}{01.01.08.01.05.0001}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso).

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso) dalam memanfaatkan sebagian tanah dimaksud diwajibkan sebagai berikut :

- a. merawat, memelihara, mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso);
- b. biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi beban dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso);
- c. menanggung segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso);

- d. tidak diperkenankan mengalihkan/meminjampakaikan/menyewakan bagian dari tanah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. apabila terjadi perselisihan terhadap arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dan terjadi klaim atas hal tersebut maka Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso) bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
- f. mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan utuh setelah jangka waktu berakhir dan kondisinya seperti semula, apabila tidak digunakan lagi untuk kepentingan dinas;
- g. pemanfaatan sebagian tanah tersebut khusus untuk kegiatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso; dan
- h. memperkenalkan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan tanah.

- KELIMA** :
- a. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai;
 - b. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 - c. apabila tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak digunakan untuk Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso, maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


- KEENAM** :
- Apabila Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan batal dan segala akibat yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso).

- KETUJUHUH** :
- Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso).

KEDELAPAN : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
15. Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso